

PUTUSAN
No. 60 P/HUM/2010.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, tanggal 7 Juni 2010, Nomor : PER.07/MEN/2010, Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan pada pokoknya sebagai berikut dalam perkara :

HIMSATAKI (Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia), beralamat di Jalan Raya Condet No. 27, Kelurahan Batuampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Yunus M. Yamani, kedudukannya selaku Ketua Umum dan Nadya Farhani, SH. kedudukannya selaku Wakil Sekretaris Jenderal ;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n :

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Sunarno, SH.MH. : Kepala Biro Hukum Kemenakertrans;
2. Roosetiawati, SH.M.Sc. : Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans ;
3. Sahat, SH.MH. : Kabag Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Biro Hukum Kemenakertrans ;
4. Budiman, SH. : Kabag Perundang-undangan II, Biro Hukum Kemenakertrans ;
5. Diar Riga, SH. : Kabag Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Kemenakertrans ;
6. I Nyoman.Darmanta,SH. : Kasubdit Direktorat Kelembagaan Penempatan, Ditjen Pembinaan dan



Penempatan Tenaga Kerja,
Kemenakertrans ;

7. Hutri Yustie Annisa, SH. : Staf Pembelaan Biro Hukum
Kemenakertrans ;

Kesemuanya beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51,
Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus No.
B.277/MEN/SJ-HK/XII/2010, tanggal 3 Desember 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 15 Nopember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 23 November 2010 dan didaftar dibawah register No. 60 P/HUM/2010 telah mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

- 1.1. Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 24 ayat (2), mengatur : "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
- 1.2. UUD 1945 Pasal 24 A ayat (1), mengatur : "*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang*";
- 1.3. Pasal 18 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur : "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
- 1.4. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur Mahkamah Agung berwenang :



usaha dan menjadi penanggung asuransi TKI apabila perusahaan asuransi TKI memenuhi syarat untuk membentuk konsorsium (Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14).
Dengan demikian, Peraturan Menteri a quo tidak bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon : HIMSATAKI (Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, PERMA No. 1 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon : HIMSATAKI (Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia) tersebut ;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat, tanggal 28 Januari 2011 oleh Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.MH. dan Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./
H. Yulius, SH.MH.
ttd./
Marina Sidabutar, SH.MH.

Ketua :
ttd./
Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA.

